

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi ini menjadi pendorong bagi Negara berkembang seperti Indonesia untuk terus memperbaiki perekonomian bangsanya. Ditambah lagi fakta bahwa telah dimulai Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) pada tahun 2015. Menurut Syabi (2015) MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara Negara-negara Asean. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyetujui perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC). Negara yang terlibat dalam MEA meliputi: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos dan Myanmar. Perdagangan bebas dampak dari (MEA) Masyarakat Ekonomi Asia ini menjadi peluang untuk Bangsa Indonesia dalam meningkatkan perekonomiannya, tentunya di barengi dengan perbaikan-perbaikan diberbagai sektor perekonomian. Salah satunya adalah dalam hal UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang menjadikan masyarakat lebih mandiri dan siap menghadapi persaingan ekonomi dewasa ini. Berkembangnya suatu Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak bisa di pisahkan dari pembiayaan, disinalah peran lembaga keuangan atau pun non-keuangan dalam memberikan pembiayaan kredit untuk (UMKM) Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dilihat secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, biaya memiliki arti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran. Dalam konteks ini penulis berkesimpulan pembiayaan yaitu uang yang dipinjamkan kreditur untuk keperluan operasional usaha debitur menurut Ridha (2005). Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Tujuan dari Pembiayaan menurut Muhamad (2005:17-18) terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain: Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya. Membuka

lapangan kerja baru. Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain: Memaksimalkan laba, meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha, pendayagunaan sumber daya ekonomi, Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga non-keuangan seperti PT Pegadaian (Persero) juga memberikan kontribusi dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Menurut Abdulkadir M dan Rilda M (2000:105) PT Pegadaian (Persero) adalah salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan rendah. Pegadaian menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dengan bunga yang relatif rendah dan pelayanan yang cepat. Dana tersebut biasanya digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, misalnya biaya pendidikan anak di awal tahun ajaran, biaya pengobatan bagi keluarga yang sakit, biaya kebutuhan idul fitri dan lain-lain. PT Pegadaian (Persero) adalah salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. PT Pegadaian (Persero) bertujuan untuk membantu golongan masyarakat ekonomi lemah dalam mengatasi kesulitan dana yang dibutuhkan segera. PT Pegadaian (Persero) juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah yang berpenghasilan rendah dengan mencegah dan menghindari praktek lintah darat dan Pegadaian gelap dengan bunga yang tinggi. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT Pegadaian (Persero) kepada masyarakat adalah Kreasi, KREASI (Kredit Ansuran Sistem *Fidusia*) adalah

pemberian pinjaman dengan sistem *fidusia* yang ditujukan bagi masyarakat pengusaha mikro kecil dan menengah, dengan menyalurkan dana kredit cepat, murah, serta mudah dalam pengurusannya dan menggunakannya sistem *fidusia*. (www.Pegadaian.or).

Sistem *fidusia*, *fidusia* menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi *fides* yang berarti kepercayaan. Menurut Undang-undang nomor 42 Tahun 1999, pengertian *Fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari keterangan tersebut penulis berkesimpulan sistem *fidusia* (Kreasi) disini adalah suatu kebijakan dari kreditur untuk debitur dalam memberikan kredit dengan jaminan suatu benda yang bisa dipercaya menjadi jaminan dari kredit tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Azmi Alfinovita dan Ganis Sukoharsono (2014) yang berjudul "*Evaluasi Sistem Pengendalian Intern pada Proses Pemberian Kredit UMKM*" (*Studi pada PT. BPR Nusumma Jatim*) Hasil dari penelitian ini adalah pengendalian intern atas prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Nusumma Jatim telah memadai. Dengan ada Pengendalian Internal yang memadai ini diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kecurangan serta meminimalisir angka kredit bermasalah yang dihadapi oleh BPR Nusumma Jatim sehingga tidak akan menimbulkan kerugian untuk perusahaan.

Dalam pemberian kredit suatu lembaga pembiayaan memiliki sistem atau tatanan aturan yang mempermudah tercapainya tujuan dari lembaga pembiayaan

tersebut. Suatu sistem perlu untuk di evaluasi guna meminimalisis kerugian yang menjadi penghambat tercapainya tujuan suatu lembaga. Dari penjelasan dan fakta diatas yang menjadi latar belakang penulis dalam penelitian dengan judul “EVALUASI SISTEM PEMBIAYAAN KREDIT DENGAN AGUNAN SISTEM *FIDUSIA* (*KREASI*) (*Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Blitar*).

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimanakah Sistem Pembiayaan Kredit Agunan dengan Sistem *Fidusia* (*KREASI*) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Blitar ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian tentang “Evaluasi Sistem Pembiayaan Kredit dengan Agunan Sistem *Fidusia* (KREASI) pada PT Pegadaian(Persero) Cabang Blitar” ini adalah untuk :

1.3.1 Mengetahui implementasi Sistem Pembiayaan Kredit Agunan dengan Sistem *Fidusia* (KREASI) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Blitar.

1.4 Manfaat Penelitian

Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari proses identifikasi permasalahan dan analisis data penelitian diharapkan mempunyai kegunaan baik untuk kalangan praktisi maupun kalangan akademisi.

1.4.1 Bagi Penelitian

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai sistem pembiayaan kredit dengan agunan sistem *fidusia* (KREASI) pada PT Pegadaian (Persero).

1.4.2 Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang sistem pembiayaan kredit agunan dengan sistem *fidusia* (KREASI) pada PT Pegadaian (Persero).

1.4.3 Bagi Lembaga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini serta menjadi bahan masukan dan mengatasi permasalahan yang sejenis.

1.4.4 Bagi Masyarakat Luas

Hasil penelitian ini memberikan informasi yang memadai tentang sistem pembiayaan kredit agunan dengan sistem *Fidusia* (KREASI) pada PT Pegadaian (Persero).

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.5.1 Penelitian ini terbatas pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Blitar dimana penulis melakukan penelitian.

1.5.2 Penelitian ini mengamati tentang bagaimana implementasi sistem pembiayaan kredit dengan agunan sistem *fidusia* (KREASI) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Blitar serta mengevaluasi.

